



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 914 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - b. bahwa Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama berkontribusi pada keberhasilan pembinaan dan pengembangan bakat siswa sehingga dapat mewartakan minat dan bakat siswa dalam bidang pengetahuan keagamaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Penetapan Juri Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023;

2. Berita Acara Penilaian tanggal 9 Nopember Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemenang Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, pada Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 914 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PEKAN
KETERAMPILAN DAN SENI AGAMA
ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PEMENANG PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	PREDIKAT	HADIAH
1	MUHAMMAD NOOR FUADI	Juara I Musabaqah Tilawatil Qur'an Putra	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.500.000,00
2	ACHMAD HAFIZ ANSYARI	Juara II Musabaqah Tilawatil Qur'an Putra	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.000.000,00
3	MUHAMMAD ZAINI	Juara III Musabaqah Tilawatil Qur'an Putra	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp500.000,00
4	ANNISA ULYA ALMAGHFIRA	Juara I Musabaqah Tilawatil Qur'an Putri	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.500.000,00
5	SITI JANETA RAISSA NAJLA	Juara II Musabaqah Tilawatil Qur'an Putri	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.000.000,00
6	KAYSA NAILA AZIZA	Juara III Musabaqah Tilawatil Qur'an Putri	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp500.000,00
7	APDANIL HAIKAL	Juara I Pidato Putra	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.500.000,00
8	M. AIDIL ATAYA	Juara II Pidato Putra	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.000.000,00

9	M. ABDAD SHOLIHIN	Juara III Pidato Putra	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp500.000,00
10	REVA SHAENA	Juara I Pidato Putri	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.500.000,00
11	MAHDIAH	Juara II Pidato Putri	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.000.000,00
12	NAILA QARIRA NAZIHA	Juara III Pidato Putri	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp500.000,00
13	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 24 BANJARMASIN	Juara I Cerdas Cermat	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp3.500.000,00
14	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 BANJARMASIN	Juara II Cerdas Cermat	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp2.000.000,00
15	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BANJARMASIN	Juara III Cerdas Cermat	Piala dan Uang Pembinaan Sebesar Rp1.250.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA